



PENETAPAN
Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SAMBUDI, lahir di Boyolali, tanggal 8 Desember 1958, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Cukur, bertempat tinggal di Dukuh Sidosari, RT. 001, RW. 004, Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDI KRISTANTO, S.H., dan ARI BUDI WIRAWAN, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), yang beralamat di Jalan Raya Semarang-Solo, Nomor 003, Urutsewu, RT. 002, RW. 001, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024, dengan alamat elektronik di budikristianto97@gmail.com, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Surat dan Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARANYA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 14 Maret 2024, dalam register perkara Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Byl, yang telah dibacakan di persidangan dan dipertahankan oleh Pemohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah penduduk di wilayah Kabupaten Boyolali sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki dan masih berlaku dengan NIK 3309020812640006,

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;

2. Bahwa, pada tanggal 12 April 2005, Bibi Pemohon yang bernama Sarinah meninggal dunia dikarenakan lanjut usia, hal ini sesuai dengan Duplikat Surat Kematian Nomor 472.2/253/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;

3. Bahwa, karena kelalaian dari keluarga Pemohon atas kematian Bibi Pemohon almarhum Sarinah sampai dengan saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, sehingga belum dibuatkan akta kematian;

4. Bahwa, Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas Bibi Pemohon almarhum Sarinah untuk berbagai keperluan administratif yang mana diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

5. Bahwa, sesuai dengan rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Nomor 474.1/636/AK/4.9/2023, tanggal 9 Agustus 2023, menerangkan bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut karena terlambat melaporkan dan sudah tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan Database Kependudukan, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Boyolali;

1. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Boyolali berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah permohonan Penetapan Kematian atas Bibi Pemohon yang bernama Sarinah, yang telah meninggal

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia di Boyolali pada tanggal 12 April 2005 dikarenakan lanjut usia;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuat Akta Kematian atas nama Sarinah yang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 12 April 2005, karena lanjut usia;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan datang menghadap di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1.----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sambudi, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3309020812580006, diberi tanda dan selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;

2.-----Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3309021906070003, Kepala Keluarga atas nama Sambudi, diberi tanda dan selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;

3. Fotokopi Duplikat Surat Kematian Nomor 472.2/249/2022, atas nama Sarinah, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Urutsewu, tanggal 25 November 2022, diberi tanda dan selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;

4.-----Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI, atas nama Sarinah, tanggal 25 Juli 2023, diberi tanda dan selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

5.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 474/1974, atas nama Sambudi dan Rukanah, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, tanggal 19 November 1974, diberi tanda dan selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.- -Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian Sarinah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sugiyat, tanggal 25 Juli 2023, diberi tanda dan selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

7.--Fotokopi Duplikat Surat Kelahiran Nomor 472.1/23/2023, atas nama Sambudi, tanggal 25 Juli 2023, diberi tanda dan selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;

8.-----Fotokopi Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor 474.1/636/AK/4.9/2023, tanggal 9 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, diberi tanda dan selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

9.----Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.3/022011/22022024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Urutsewu, tanggal 22 Februari 2024, diberi tanda dan selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;

10.-----Fotokopi hasil cetak foto nisan makan, diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-10;

11.----Fotokopi Surat Keterangan Warisan, tanggal 22 November 2022, diberi tanda dan selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;

(2.4) Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya yang diberikan dibawah sumpah, yakni:

Saksi 1 : Suwardjono

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kematian Ibu Pemohon yang bernama Painem serta Bibi Pemohon yang bernama Sarinah;
- Bahwa, Sarinah adalah adik ipar dari Painem;
- Bahwa, Sarinah adalah istri dari Narto Ngatimin, sedangkan Narto Ngatimin adalah adik dari Painem;
- Bahwa, berdasarkan informasi yang Saksi dengar, Narto Ngatimin dan Sarinah telah meninggal dunia, namun Saksi tidak

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pasti kapan dan dimana meninggalnya, akan tetapi yang Saksi ketahui bahwa Narto Ngatimin dan Sarinah merantau ke Lampung;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Sarinah dimakamkan di Lampung atau tidak;
- Bahwa, dalam pernikahan antara Narto Ngatimin dan Sarinah sepengetahuan Saksi tidak memiliki keturunan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan orang yang bernama Sugiyat, yakni adik kandung Pemohon, bukan anak dari Sarinah;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah foto makam sebagaimana bukti P-10 merupakan makam dari Sarinah atau tidak, karena Saksi tidak pernah memperhatikan dan tidak ada nisananya;
- Bahwa, Painem dimakamkan di kompleks pemakaman Sidosari;

Saksi 2 : Sungadi

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kematian Mbah Samini, yang merupakan Bibi dari Pemohon;
- Bahwa, Ibu Pemohon yang bernama Painem memiliki adik yakni Samini, yang memiliki lahan yang akan dijual, namun harus memiliki akta kematian terlebih dahulu;
- Bahwa, Samini telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa, Painem yang merupakan Ibu Pemohon juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat pemakaman Painem dan mengetahui lokasi makamnya;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan Ibu Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Sarinah;
- Bahwa, Sarinah, Painem dan Samini merupakan kakak beradik, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang lebih tua;
- Bahwa, Pemohon merupakan keponakan dari Sarinah;

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sarinah sudah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui kapan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Painem dan Sarinah dimakamkan di lokasi pemakaman yang sama;
- Bahwa, pada saat Sarinah meninggal dunia, disiarkan di kampung dan disebutkan tempat pemakamannya yakni di Meno, Sidosari;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa suami Sarinah dan tidak mengetahui apakah Sarinah memiliki keturunan atau tidak;

(2.5) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan penetapan;

(2.6) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan, yang pada pokoknya memohon agar Bibi Pemohon yang bernama Sarinah dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2005 karena lanjut usia dan selanjutnya meminta izin agar dapat dibuatkan akta kematian pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, karena peristiwa kematiannya belum pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan akta kematian;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, yang masing-masing bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHP dan Pasal 2 ayat (1)

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan ini, kecuali bukti P-11 hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak ada dan tidak ditunjukkan aslinya oleh Pemohon di persidangan;

(3.4) Menimbang bahwa Pemohon juga telah menghadapi 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yakni Saksi Suwardjono dan Saksi Sungadi, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 147 HIR, dapat diterima dan dianggap sebagai alat bukti yang sah dan menjadi pertimbangan penetapan aquo;

(3.5) Menimbang bahwa dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah, ditujukan pada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal Pemohon;

(3.6) Menimbang bahwa Pemohon yang berdasarkan bukti P-1 dan P-2, berdomisili atau bertempat tinggal di Dukuh Sidosari, Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui mekanisme permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, karenanya Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk mengadili perkara aquo, sedangkan berdasarkan bukti P-2, P-3, P-5, P-6 dan P-11, Pemohon yang memiliki hubungan semenda dari Sarinah yang dimintakan penerbitan akta kematiannya, sehingga Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan berhak dalam mengajukan permohonan ini;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah anak dari perempuan bernama Painem;
- Bahwa, Ibu Pemohon yang bernama Painem memiliki saudara kandung bernama Narto Ngatimin;

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Narto Ngatimin memiliki istri bernama Sarinah;
- Bahwa, Painem, Narto Ngatimin dan Sarinah sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Sarinah meninggal dunia pada 15 April 2005, sedangkan Narto Ngatimin meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa, Sarinah dan Narto Ngatimin dimakamkan ditempat pemakaman yang sama dengan Painem yakni di Duku Sidosari, Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa, dalam pernikahan antara Narto Ngatimin dan Sarinah, tidak memiliki keturunan;
- Bahwa, sejak Sarinah meninggal dunia, baik Pemohon sebagai keponakan maupun anggota keluarga lainnya tidak pernah melaporkan peristiwa kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibuatkan Akta Kematian, karena ketidaktahuan;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perihal peristiwa kematian Bibi Pemohon yang bernama Sarinah telah diatur dalam hukum positif yaitu Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa:

1. *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; (dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban pelaporan dibebankan kepada Ketua Rukun Tetangga didomisili penduduk);*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*
3. *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang*

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang, (kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian);

4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Sementara itu, dalam Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa:

1. Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor;

2. Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. KK (Kartu Keluarga);
- b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
- c. Salinan Penetapan Pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya;

3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Byl



- c. *Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan.*
4. *Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat diketemukan jenazahnya;*
5. *Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;*
6. *Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Kematian;*

(3.9) Menimbang bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden, telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yang pada Paragraf 8 tentang Pencatatan Kematian, Pasal 45 mengatur bahwa:

1. *Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *Surat kematian; dan*
 - b. *Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;*
2. *Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:*
 - a. *Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;*
 - b. *Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;*

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Byl



- c. Salinan Penetapan Pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3.10) Menimbang bahwa memperhatikan seluruh ketentuan hukum mengenai pencatatan kematian tersebut diatas, dapat diketahui dengan jelas pengaturan bagaimana dan sampai dimana kewenangan lembaga pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili permohonan penerbitan akta kematian, yakni dalam hal seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, artinya jika Bibi Pemohon yang bernama Sarinah meninggal dunia pada tahun 2005, sedangkan kematiannya tersebut diketahui keluarganya dan ada jenazahnya serta telah pula di kubur di pemakaman umum sebagaimana lazim kematian penduduk di Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, yang pencatatan kematiannya telah melewati waktu yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa peristiwa kematian Sarinah tersebut semestinya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan yang mengharuskan diajukannya permohonan terlebih dahulu ke pengadilan negeri, namun demikian faktanya kematian Bibi Pemohon yang bernama Sarinah tersebut terjadi sebelum adanya Undang-undang Administrasi Kependudukan dan turunannya hingga Peraturan Presiden sebagaimana diuraikan diatas, akan tetapi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 65 ditemukan ketentuan bahwa "Pencatatan kematian bagi penduduk tidak

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan”, hal ini sejalan dengan adanya Surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, yang identitasnya tidak tercatat dalam database kependudukan, penerbitan akta kematian harus berdasarkan penetapan pengadilan;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2018 tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya pencatatan kematian seseorang yang membutuhkan penetapan pengadilan, tidak hanya dalam kondisi sebagaimana yang diterangkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, melainkan juga terhadap kematian seseorang yang terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan syarat bahwa identitas seseorang yang telah meninggal dunia tersebut tidak terdaftar dalam kartu keluarga maupun database kependudukan;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan bukti P-3 berupa fotokopi surat kematian yang menunjukkan bahwa Sarinah yang merupakan Bibi Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 April 2005, artinya kematian Bibi Pemohon telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sedangkan berdasarkan bukti P-8 berupa fotokopi surat rekomendasi pencatatan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Boyolali, diketahui bahwa jenazah yang bernama Sarinah, yang merupakan Bibi Pemohon, identitasnya tidak tercantum dalam kartu keluarga maupun database kependudukan, sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan kematian Bibi Pemohon yang bernama Sarinah haruslah dengan penetapan pengadilan;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang;

(3.14) Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", sehingga berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka kematian merupakan salah satu jenis peristiwa penting bagi setiap warga negara;

(3.15) Menimbang bahwa Undang-undang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, tidak mengatur secara spesifik mengenai syarat pencatatan kematian seseorang yang peristiwa kematiannya lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus melalui penetapan pengadilan, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

(3.16) Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Administrasi Kependudukan tersebut, yang dimaksud dengan

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Byl



“Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, sehingga peristiwa kematian yang terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2018, menurut pendapat Hakim, masuk dalam salah satu bentuk atau kategori peristiwa penting lainnya, karena pencatatannya harus dengan penetapan pengadilan;

(3.17) Menimbang bahwa mengutip pertimbangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 /PUU-XI/2013, tanggal 30 April 2013, pada halaman 16 pada pokoknya dinyatakan bahwa *“Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan yang diberikan oleh negara dilakukan dengan menyelenggarakan administrasi kependudukan”*;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta serta seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Bibinya yang bernama Sarinah dinyatakan telah meninggal dunia di Boyolali karena lanjut usia pada tanggal 12 April 2005 serta meminta ijin agar peristiwa kematian Sarinah tersebut yang sudah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun yakni pada tahun 2005 yang identitasnya tidak tercatat dalam kartu keluarga dan database kependudukan, agar dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dan kemudian mendapatkan akta kematian, merupakan permohonan yang beralasan karenanya petitum kedua permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

(3.19) Menimbang bahwa oleh karena peristiwa kematian Bibi Pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sedangkan identitasnya tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan, maka terhadap kematian Bibi Pemohon tersebut dikategorikan sebagai salah satu bentuk “peristiwa

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Byl



penting lainnya” menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga pencatatannya tidak mengacu kepada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, melainkan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang memerintahkan kepada Pemohon agar segera menyampaikan dan melaporkan salinan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditunjukkannya salinan penetapan Pengadilan Negeri Boyolali yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pemohon, pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian bagi Bibi Pemohon, karenanya petitum ketiga permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi pada diktum penetapan agar sesuai dengan kehendak Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

(3.20) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (perkara permohonan) dan dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul sepatutnya haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini, sehingga petitum keempat permohonan Pemohon agar biaya perkara ditetapkan menurut hukum, dikabulkan;

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan telah dikabulkannya petitum kedua, ketiga dan keempat permohonan Pemohon, sehingga beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa petitum pertama juga dikabulkan, maka dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.22) Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Byl



Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Bibi Pemohon yang bernama Sarinah telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 12 April 2005, karena lanjut usia;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa kematian Sarinah tersebut dengan perintah kepada Pemohon agar melaporkan salinan penetapan ini kepada instansi pelaksana dan kemudian pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pemohon, agar mencatat peristiwa kematian Sarinah tersebut dalam register akta kematian dan selanjutnya menerbitkan akta kematian untuk yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Andika Bimantoro, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dihadiri oleh Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Biaya – biaya :

Pendaftaran.....	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
Pemberkasan/proses.....	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Meterai Penetapan.....	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Redaksi Penetapan.....	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Byl